

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

upan Umpu Telp. (0723) 461012 Fex. (0723) 461012

THE TANK WAS A STANK OF THE PARTY OF THE PAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 421.1/61 /IV.01-KPTs/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN MADANI BARADATU KABUPATEN WAY KANAN

Membaca

- :1. Surat Ketua Yayasan Bina Insani Madani Baradatu Kampung Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Nomor: 006/YBIMA/e/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Madani Baradatu;
 - 2. Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Madani Baradatu dari Kepala UPT P dan K Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Nomor: 420/336/III.01/02/2017 tanggal 08 Juli 2016.
 - 3. Hasil Penilai Tim Kelayakan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Negeri/ Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 27 April 2017

Menimbang

- : a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nomor 3763);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Than 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
- 10. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 914/1.20.08/001/2017, tanggal 6 Januari 2017, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan Tahun Anggaran 2017.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Way Kanan Nomor: 420/33/IV.01/2017 tentang Susunan Keanggotan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Negeri/Swasta Kabupaten Way Kanan Tahun 2017.

n

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sejak tahun pelajaran 2017/2018 kepada :

Nama Lembaga

: SD Islam Terpadu Insan Madani Baradatu

Alamat

: Kampung Campur Asri Baradatu Kecamatan Baradatu,

Kabupaten Way Kanan

KEDUA

: Yayasan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Madani Beralamat Kampung Campur Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundang- Undangan yang berlaku:

KETIGA

: Yayasan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan untuk dilakukan evaluasi setiap tahun nya

KEEMPAT

: Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dibatalkan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU PADA TANGGAL : 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABURATEN WAY KANAN,

P DAN K E U _

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590514 198303 1 013

Tembusan. Disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud
- 3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Lampung
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan
- 5. Sdr. Kepala UPT P dan K Kecamatan Baradatu
- 6. Sdr. Koordinator Pengawas Sekolah
- 7. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan
- 8. Himpunan Keputusan